



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 1445/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

B I S M I L L A H I R R O H M A N I R R O H I M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang;-----

Selanjutnya disebut sebagai: “PENGGUGAT“;-----

L A W A N

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang;-----

Selanjutnya disebut sebagai: “TERGUGAT“;-----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1445/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 09 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/24/X/1995 tanggal 09 Oktober 1995) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: kk.13.07.18/PW.01/65/2009 tanggal : 07 Agustus 2009; -----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Ringinsari Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang selama 16 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 - a. ANAKI, umur 14 tahun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : -----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya; -----
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama salah satunya bernama Rohati perempuan tersebut adalah kakak ipar Penggugat sendiri, antara ia dengan perempuan tersebut saling SMSan dan Telfon-telfonan, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama, antara ia dan perempuan tersebut pernah bertemu Penggugat di tempat kerja Penggugat sendiri ; -----
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan; -----
 - d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya; -----
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukul Penggugat; -----
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah kurang memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin; -----
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Hal. 2 dari 7 hal Put. No. 1445 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya. Sedangkan menurut Berita acara pemanggilan tanggal 20 Maret 2012, Nomor : 1445/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, dan tanggal 30 Maret 2012, Nomor 1445/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, Tergugat telah dipanggil secara sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tetap tidak mau rukun. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi menambah keterangannya kemudian mengajukan bukti surat bertanda : -----

P-1 Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.18/Pw.01/65/2009 Tanggal 07 Agustus 2009;-----

Bahwa bukti P-1 tersebut diatas bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,, kemudian Penggugat menghadapkan 2 orang saksi masing-masing bernama : -----

Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Gedangan; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama VIKI MAITA FAZI dan VENA MARITA FAZI; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yaitu dengan kakak ipar Penggugat, bahkan pernah sampai digrebek dan tertangkap basah sedang berduaan; -----

Hal. 3 dari 7 hal Put. No. 1445 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengisahkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 6

bulan hingga sekarang; -----

- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya; -----

Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Gedangan;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama VIKI MAITA FAZI dan VENA MARITA FAZI;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan kakak ipar Penggugat bernama ROHATI dari Sumbermanjing, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 6 bulan hingga sekarang; -----
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan kemudian mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang belum diuraikan dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara yang bersangkutan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum. Atau

Hal. 4 dari 7 hal Put. No. 1445 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyetujui orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I, Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-istri sah, telah mempunyai dua orang anak;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi tersebut diatas telah terdapat fakta bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;--

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut antar Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang 5 (lima) bulan lebih, telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau tanggapan apapun, padahal telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, hal mana diamnya Tergugat tersebut dapat dinilai sebagai pengakuan dan membenaran secara implisit atas dilil-dalil Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam kitab Ahkam al Qur'an juz 3 halaman 405 berbunyi ; -----

Artinya : " Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya " ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka dalil-dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan tidak mungkin rukun kembali telah terbukti. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah terpenuhi cukup alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan maupun keutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit diharapkan lagi dan satu-satunya jalan adalah perceraian.-----

Hal. 5 dari 7 hal Put. No. 1445 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan tetap tidak mau datang menghadap di persidangan atau Tergugat tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

Pasal 89 ayat (I) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.339000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hal. 6 dari 7 hal Put. No. 1445 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H., M.H.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum.

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp. | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 290.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 334.000,- |

Hal. 7 dari 7 hal Put. No. 1445 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)